

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI PROSES MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPAHANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Eva Mardalena

Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
Email :eva.mardalena.em@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to describe the process of resolving land disputes through the mediation process at the Land Office of Kepahiang Regency and based on Islamic law. As well as describe the factors that become obstacles and obstacles in the defense dispute resolution process. The type of research carried out is qualitative-empirical research by examining documentation and interviewing informants. This study concludes that 1) The process of resolving land disputes through mediation at the Kepahiang District Land Office has been carried out in accordance with the applicable provisions, namely the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 21 of 2020. Where in the implementation of mediation, the parties involved The dispute is facilitated by the Land Office of Kepahiang Regency to be able to resolve disputes that occur, by way of deliberation to get the best solution or "win-win solution". If in mediation no peace agreement is reached between the two disputing parties, the Kepahiang District Land Office will provide recommendations for resolving the dispute through litigation or court. 2) Settlement of land disputes through mediation according to Islamic law perspective, namely through tahkim, where the implementation is by summoning Settlement of land disputes through mediation according to Islamic law perspective, namely through tahkim, where the implementation is by summoning the two disputing parties and mediated by a hakam (mediator) to find a peace agreement between the disputing parties. 3) In the implementation of land dispute resolution mediation, there are obstacles and obstacles, including the absence of parties who do not have good intentions to take advantage of the mediation process, uncooperativeness of one or both parties when a call is made for the implementation of mediation, and the lack of human resources in the Section. Control and Handling of Disputes at the Land Office of Kepahiang Regency, sothat it can hinder the settlement of dispute cases that have been registered at the Kepahiang Regency Land Office.

Keywords: *Land Disputes, Mediation, Islamic Law Perspective*

Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang dan berdasarkan hukum Islam. Serta mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa pertahan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif-empiris dengan cara meneliti dokumentasi dan mewawancarai informan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang beraku yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. Dimana dalam pelaksanaan mediasi, pihak-pihak yang bersengketa difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi, dengan cara musyawarah untuk mendapatkan solusi yang terbaik atau "win-win solution". Jika dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang akan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur litigasi atau peradilan. 2) Penyelesaian sengketa pertanahan melauai mediasi menurut persektif hukum Islam yaitu melalui tahkim, dimana pelaksanaannya dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dan dimediasi oleh seorang hakam (mediator) untuk menemukan kesepakatan perdamaian antara pihak yang bersengketa. 3) Dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa pertanahan terdapat hambatan dan kendala, antara lain tidak adanya pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk memanfaatkan proses mediasi, tidak kooperatifnya salah satu atau kedua belah pihak saat dilakukan pemanggilan untuk pelaksanaan mediasi, serta kurangnya sumber daya manusia di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, sehingga dapat menghambat penyelesaian terhadap kasus sengketa yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang.

Kata kunci : *Sengketa Pertanahan, Mediasi, Perspektif Hukum Islam*

Pendahuluan

Faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa di bidang pertanahan, antara lain terjadi penyerobotan atas bidang tanah, perselisihan batas bidang tanah, perselisihan antar ahli waris terhadap bidang tanah, terjadinya tumpang tindih sertipikat tanah, munculnya sertipikat ganda pada satu bidang tanah dan banyak faktor lain yang memicu terjadinya sengketa di bidang pertanahan.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan antara lain yaitu melalui litigasi (pengadilan), gugatan litigasi ini dapat ditempuh melalui gugatan keperdataan dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Biasanya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan ini berlangsung lambat, dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan juga terkadang memicu permasalahan lainnya bagi para pihak. Dimana dalam putusan tersebut akan ada pihak yang menang dan kalah, oleh karena itu akan menimbulkan rasa benci dan dendam bagi pihak yang kalah di pengadilan, bukan menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.¹

Penyelesaian sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang dari data yang tercatat sebanyak 13 kasus. Dari 13 kasus sengketa pertanahan 12 kasus dilakukan mediasi dalam proses penyelesaiannya, tujuh dari dua belas kasus telah selesai dilakukan proses mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang sedangkan lima kasus lagi sedang dalam proses mediasi. Dari 7 kasus yang dilakukan mediasi 4 kasus sengketa pertanahan berhasil dilakukan mediasi dan perdamaian diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Hal ini menunjukkan keberhasilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui proses mediasi. Ini menunjukkan bahwa mediasi dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa sehingga tercapainya suatu kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan uraian

latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Perspektif Hukum Islam”.

Penelitian seperti ini sudah dilakukan oleh Agustina Sulistiani dengan judul tesis “Analisa Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Melalui Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, yang membahas mengenai pelayanan penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan pada Kantor Pertanahan. Sedangkan dalam penelitian ini difokuskan untuk membahas proses mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang serta dapat menemukan kendala yang dihadapi dalam proses mediasi tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang dan berdasarkan hukum Islam?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang dan berdasarkan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut David Williams adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.² Bogdan dan Taylor juga berpendapat penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (holistik).³

Informasi atau data yang digunakan dalam penelitian ini didapat melalui informan-informan yang mengetahui dan memahami mengenai proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Teori Keadilan

Berdasarkan Teori Gustav Radbruch bahwa Hukum itu Normatif karena nilai keadilan. Hukum tidak dipandang sebagai bentuk formal saja sebagaimana pandangan Stammler dan Kelsen. Gustav Radbruch memandang bahwa Sein dan Sollen, "materi" mengisi "bentuk" dan "bentuk" melindungi "materi". Itulah frase yang tepat untuk melukiskan teori Radbruch tentang hukum dan keadilan.

Nilai keadilan adalah 'materi' yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah 'bentuk' yang harus melindungi nilai keadilan. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidak adil nyata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat rasional yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan-lah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁴

Teori Kepastian Hukum

Dalam suatu peraturan perundang-undangan menurut Tan Kamello, kepastian hukum (certainty)

meliputi duahal pertama, kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada diluar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakannorma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.⁵

Apabila dalam perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalamarti hanya demi undang-undang semata-mata (law in the books), menurut Tan Kamello kepastian hukum seperti ini tidak akan dan tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Pendapat ini mungkin peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (doodregel) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.⁶

Teori Penyelesaian Sengketa Pertanahan

1. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Menurut Hukum Positif

1.1. Pengertian Sengketa Pertanahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran-pertengkaran. Dan menurut D.Y Wiranti sengketa diartikan sebagai pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.⁷

Hasil Penelitian

1. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, penyelesaian sengketa tanah dimungkinkan

¹Wawancara Pribadi dengan Aji Kurniawan, 22 Februari 2021.

²Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 5

³Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.4

⁴Bernard L. Tanya, Dkk., Teori Hukum, Strategi Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cetakan III, (Yogyakarta: Geta Publishing, 2010), h.129-130.

⁵Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, (Bandung: alumni, 2004), h.117.

⁶Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, h.118.

melalui proses mediasi, yang merupakan inisiatif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dibidang pertanahan.

2. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi Menurut Perspektif Hukum Islam

Proses perdamaian, perjanjian damai dapat dilakukan dengan dua cara yakni di luar sidang pengadilan atau melalui siding pengadilan. Pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang Pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam siding Pengadilan. Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh Pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan perdamaian tersebut dituntut untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakati. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (mediator atau wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam.

3. Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kephariang

Adapun faktor penghambat penyelesaian sengketa melalui mediasi dibagi menjadi dua yaitu,

1. Faktor penghambat secara yuridis.

Secara yuridis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa per-

tanahan khususnya PMATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tidak menimbulkan kesulitan atau tidak menghambat pelaksanaan proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan. Dengan adanya peraturan PM ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan dapat menyelesaikan kasus pertanahan yang terjadi pada wilayah kerjanya dengan cepat, tepat dan pasti.⁶

2. Faktor penghambat non yuridis, antara lain;

- a. Pihak yang tidak beritikad tidak baik untuk memanfaatkan proses mediasi sebagai cara untuk mengulur-ulur waktu, pura-pura lupa atau ketidakjujuran pihak dalam menyelesaikan sengketa. Faktor pertama ini sangat sering ditemukan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan, contohnya dengan pemanggilan pihak yang terkait misalnya camat atau lurah yang ikut bertandatangan terhadap surat penetapan ahli waris menyatakan diri lupa terhadap salah satu ahli waris sehingga tidak memasukkan namanya di dalam daftar ahli waris.
- b. Rendahnya tingkat partisipasi pihak bersengketa dalam menyelesaikan sengketa tanah, contohnya salah satu pihak tidak memenuhi undangan untuk hadir di proses mediasi, salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa sulit meluangkan waktunya untuk melaksanakan mediasi sehingga pihak BPN tidak jarang mengikuti jadwal para pihak hingga membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih dari 30 hari dan salah satu pihak enggan untuk dipertemukan satu dengan yang lainnya.
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusiawi Kantor Pertanahan khususnya di Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan yang bertugas untuk menyelesaikan kasus pertanahan yang ada di Kantor pertanahan setempat. Dengan banyaknya sengketa, konflik dan perkara di daerah dan SDM nya hanya 2 orang, sangat membutuhkan

⁶DY.Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di lingkungan Peradilan Umum dan Pradilan Agama Menurut PERMA No.1 tahun 2008 (Bandung: alfabeta, 2012), h2.

⁸Wawancara Pribadi dengan Ibu Rika Novita, S.H. 08 Juli 2021.

⁹Wawancara Pribadi dengan Bapak Aji Kurniawan, S.H. 08 Juli 2021.

bantuan tambahan tenaga kerja agar kasus pertanahan dapat diselesaikan dengan maksimal dan dalam tempo yang sesuai dengan peraturannya yaitu selama 30 hari.

- d. Tidak adasanksiyangtegasdaripihakBPN apabila terjadi kesengajaan salah satu pihak yang bersengketa menghambat proses mediasi, sehingga undangan pemanggilan mediasi hanya di anggap sebelah mata.

Kesimpulan

Proses mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala BPNRI Nomor 3 tahun 2011 jo PM ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2016 jo PM ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020, meskipun dalam penerapannya ada sebagian ketentuan dalam aturan belum diterapkan. Misalnya dalam pelaksanaan mediasi, bahwa proses mediasi dilakukan paling lama tiga puluh hari kerja. Namun pada pelaksanaannya proses mediasi lebih dari tiga puluh hari kerja. Untuk mediator dalam proses mediasi merupakan pejabat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang itu sendiri yaitu Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dimana tugas tersebut sudah merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan tersebut. Atau boleh diwakilkan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan yang merupakan penanggung jawab atas semua kegiatan pada Kantor Pertanahan.

Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang melalui proses mediasi, dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa, mediator, dan pihak yang berwenang yang berkaitan dengan sengketa pertanahan tersebut diselesaikan dengan cara bermusyawarah untuk mencari solusi dengan prinsip "win win solution". Hal ini telah sesuai dengan proses mediasi menurut hukum Islam melalui tahkim dimana dalam proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan menunjuk seorang hakam (mediator) untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara perdamaian atau musyawarah.

Faktor penghambat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan

Kabupaten Kepahiang antara lain pertama, pihak yang tidak beritikad baik untuk memanfaatkan proses mediasi sebagai cara untuk mengulur-ulur waktu, pura-pura lupa atau ketidakjujuran dalam menyelesaikan sengketa. Kedua, rendahnya tingkat partisipasi pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa tanah. Ketiga, kurangnya Sumber Daya Manusia Pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, yang hanya terdiri dari satu Kepala Seksi dan dua orang Pejabat Fungsional Penata Pertanahan, dan tidak memiliki staf atau analis pada seksi tersebut.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Persepektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Abdurasyid, Priyatn, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Fikahati Aneska/BANI, 2002)h.3. Sebagaimana dikutip dari Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cet, ke-1, Jakarta: Sinar Grafik, 2012.
- Adhaper, *Tipologi Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya*, *Jurnal Hukum acara Perdata*, Vol.1, No.2 (Juli 2015)
- Adsen AMP, *Pemegang Wewenang Kekayaan Baitulmal*, Jakarta: t.p., 2010
- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Agnes Wynona, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, *Jurnal Beraja Niti*, Vol.2 No.8 (2013)
- Agustina Sulistiani, *Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tana Melalui Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas GajahMada, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Asdi Mahasatya, 2010.
- Asadi, Edi, *Hukum Acara Perdata Dalam Persepektif Mediasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Gerhallmu, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: 2002.

DEPDIKBUT, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Effendi, Bachtiar, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya, Bandung: alumni, 1993.

Fauzan, Saleh Al, Fiqih Sehari-hari, Jakarta: Gema Inani, 2006.

Harsono, Boedi, Sengketa-Sengketa Tanahserta Penanggulangannya, Jakarta, Djembatan, 2005.

Hatta, Muhammad, Hukum Tanah Dalam Prespektif Negara Kesatuan, Yogyakarta: Media Abadi, 2005.

Herwandi, Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Di Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2010.

Isna Dwi Fatatun, Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tahun 2014-2015, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Junaidi, Eddi, Mediasi Dalam Penyelesaian Seng-

keta Medik, Jakarta: Rajawali, 2011.

Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia, Jurnal: Al-Ulum Vol. 13 No. 2 2013.

Margono, Suyud, ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011.

Murad, Rusmadi, Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah, Jakarta, Alumni, 1991.

Murad, Rusmadi, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Bandung: Mandar Maju, 2007.

M. Faiz Mufisi, Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, Vol. 8, No.3 (November 2005)

M. Hadin Muhjad, dan Mulyani Zualeha, "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Luar Pengadilan", Penelitian, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2016.